



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu mengatur pemakaian kekayaan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24) perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 55);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 85);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri .
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, lapangan dan bangunan/gedung, pemakaian kendaraan alat berat dan alat penelitian laboratorium, alat-alat berat milik daerah .
10. Kekayaan Daerah adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .

19. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kediri wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pemakaian kios/pertokoan dan gudang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa izin pemakaian tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan mengajukan permohonan baru.
- (5) Jika terjadi pemindahan hak pemakaian kios/pertokoan dan gudang maka kepada yang menerima hak dikenakan biaya sebesar 12 (dua belas) kali jumlah Retribusi Sewa Kios/Gudang setiap bulan yang telah ditetapkan dan harus dibayar lunas pada saat pengajuan ijin.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Wilayah perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemakaian tanah, lapangan olah raga, gedung/bangunan, pemakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboratorium, pemakaian timbangan ternak, sewa rumah dinas, pemakaian kios dan gudang yang merupakan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri dan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 4

- (1) Pemegang izin pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berhak :
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin;

- b. melarang pihak lain yang melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah pada lokasi izin yang telah diberikan;
 - c. melakukan konsultasi teknis dengan instansi terkait.
- (2) Pemegang izin wajib :
- a. melaksanakan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam izin;
 - b. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan sekitar serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah di lokasi yang telah ditentukan dalam izin.
- (3) Pemegang izin dilarang:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin;
 - b. menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. mengadakan perubahan bentuk/menambah bangunan tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. menggunakan bangunan untuk rumah tempat tinggal kecuali untuk ruko.

B A B IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Yang dimaksud Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemakaian tanah ;
 - b. pemakaian lapangan olah raga, gedung / bangunan ;
 - c. pemakaian alat berat ;

- d. pemakaian alat penelitian laboratorium ;
- e. pemakaian timbangan ternak di pasar hewan ;
- f. pemakaian kios/pertokoan/gudang, kolam ikan dan kolam pemancingan ;
- g. pemakaian rumah dinas.

Pasal 7

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pemakaian kekayaan daerah.

B A B V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa berdasarkan frekuensi, jenis, jangka waktu, sampel, lokasi dan luas Pemakaian Kekayaan Daerah.

B A B VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada Harga Pasar.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

B A B X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XIII PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dibuatkan dan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

B A B XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

B A B XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XVIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi .
- (3) Dapat dibebaskan atau diberikan keringanan dari ketentuan pembayaran retribusi atas penggunaan obyek retribusi berupa pemakaian tanah dan pemakaian lapangan olah raga serta gedung / bangunan untuk keperluan yang diselenggarakan untuk :
 - a. kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. kepentingan sosial ;
 - c. percobaan yang bersifat ilmiah;
 - d. amal/Ibadah; atau
 - e. bencana Alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XXI
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B A B XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

B A B XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka orang atau badan yang telah menggunakan / menikmati pelayanan kekayaan daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 9/B Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH
SUPOYO



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan termasuk kios yang menghadap ke jalan atau di luar pasar .

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 97

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 - 12 - 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Untuk pemakaian tanah permanen seperti tempat pemasangan reklame dan/atau kegiatan yang sejenis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan	Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per meter persegi per bulan	Dinas Pendapatan Daerah
2.	Terop	Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari	Dinas Perhubungan
3.	Pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen	Rp 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi per tahun	Dinas Pendapatan Daerah
4.	Pendirian warung, depot dan bangunan permanen	Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun	Dinas Pendapatan Daerah
5.	Penjemuran, penimbunan, penyaluran hasil pertanian maupun industri	Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per meter persegi per tahun	Dinas Pendapatan Daerah
6.	Digunakan sebagai usaha produksi pertanian : a. Tanah tegal produktif b. Tanah tegal tidak produktif	Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar per tahun Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per hektar per tahun	Dinas Pendapatan Daerah
7.	Tanah pengairan : a. dengan masa tanam satu kali b. dengan masa tanam lebih dari satu kali	Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per meter persegi per tahun	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

B. PEMAKAIAN LAPANGAN OLAH RAGA, GEDUNG / BANGUNAN :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	<p>Lapangan Chanda Bhirawa</p> <p>a. Untuk keperluan pertunjukan dengan memungut biaya</p> <p>b. Untuk keperluan pertunjukan yang bersifat sosial keagamaan</p> <p>c. Untuk keperluan pertandingan olah raga memungut biaya masuk</p> <p>d. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang tidak memungut biaya masuk</p>	<p>Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari semalam</p> <p>Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari semalam</p> <p>Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali pertandingan</p> <p>Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu kali pemakaian</p>	Bagian Umum
2.	<p>Lapangan Tenis :</p> <p>a. Untuk keperluan latihan 1 (satu) kali seminggu dalam 1 (satu) bulan untuk satu klub dengan satu lapangan dengan batas pemakaian paling lama 4 (empat) jam:</p> <p>1) Lapangan Tenis terbuka</p> <p>2) Lapangan Tenis tertutup</p> <p>b. Untuk keperluan pertandingan 1 (satu) hari dengan satu lapangan:</p> <p>1) Untuk lapangan terbuka</p> <p>2) Untuk lapangan tertutup</p>	<p>Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)</p>	Bagian Umum
3.	<p>Gedung Bagawanta Bhari :</p> <p>a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:</p> <p>1) Siang atau malam hari dengan waktu paling lama 6 (enam) jam</p> <p>2) Sehari semalam</p>	<p>Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)</p>	Bagian Umum

	<p>b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :</p> <p>1) Pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta :</p> <p>a) Gedung , air dan listrik</p> <p>b) Kursi lipat</p> <p>c) Pengeras suara :</p> <p>➤ 800 watt</p> <p>➤ 1.600 watt</p> <p>➤ 3.200 watt</p> <p>d) Lampu panggung</p> <p>2) Pertunjukan dengan memungut biaya :</p> <p>a) Gedung, air dan listrik</p> <p>b) Kursi lipat</p> <p>c) Pengeras suara :</p> <p>➤ 800 watt</p> <p>➤ 1.600 watt</p> <p>➤ 3.200 watt</p> <p>d) Lampu panggung</p>	<p>Rp 700.000,-</p> <p>@ Rp 2.500,-</p> <p>Rp 350.000,-</p> <p>Rp 400.000,-</p> <p>Rp 650.000,-</p> <p>Rp 125.000,-</p> <p>Rp 900.000,-</p> <p>@ Rp 2000,-</p> <p>Rp 400.000,-</p> <p>Rp 500.000,-</p> <p>Rp 750.000,-</p> <p>Rp 125.000,-</p>	
4.	<p>I. Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul, untuk Main hall dengan fasilitas <i>full air conditioning</i>, hall seluas 800m² (kapasitas 1200 orang) :</p> <p>a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:</p> <p>1) Siang atau malam hari dengan durasi pemakaian maksimal 5 (lima) jam.</p> <p>2) Durasi pemakaian sehari atau semalam</p> <p>b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada dan dilaksanakan pada waktu siang atau malam hari :</p> <p>1) Pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta sehari semalam</p> <p>2) Pertunjukan dengan memungut biaya</p> <p>II. VIP Room</p>	<p>Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)</p> <p>Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</p> <p>Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</p> <p>Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</p>	Bagian Umum

III. Ruang Prasmanan	Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
IV. Resto/tarif berlaku 1 (satu) resto	Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
V. Ruang Pengelola 1	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
VI. Ruang Pengelola 2	Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
VII. Ruang Pengelola 3	Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
VIII. Ruang Serba Guna	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
IX. Teras Balkon/tarif berlaku 1 (satu) Teras Balkon.	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
X. Sub Hall	Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
XI. Information Hall/tarif berlaku 1 (satu) Information Hall	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
XII. Perlengkapan Pendukung :	
a. Panggung ukuran 6M x 12 M	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
b. Kursi VVIP/buah	Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)
c. Kursi Lipat/buah	Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
d. Pengeras suara untuk pertunjukan pesta yang bersifat umum tanpa memungut biaya :	
- 800 watt	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1.600 watt	Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 3.200 watt	Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
e. Pengeras suara untuk pertunjukan atau pesta yang bersifat umum dengan memungut biaya :	
- 800 watt	Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1.800 watt	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 3.200 watt	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

5.	<p>Gedung Serbaguna Pare</p> <p>a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam 2) Sehari semalam <p>b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta : <ol style="list-style-type: none"> a) Gedung Utama b) Air dan listrik 2) Pertunjukan Kesenian dan Olah raga dengan memungut biaya : <ol style="list-style-type: none"> a) Gedung Utama b) Air dan listrik 	<p>Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p>	Kelurahan Pare
6.	<p>Sanggar Budaya Pare</p> <p>a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam 2) Sehari semalam <p>b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertunjukan dengan memungut biaya, perkawinan dan pesta: <ol style="list-style-type: none"> a) Gedung Utama b) Air dan listrik 2) Pertunjukan dengan memungut biaya: <ol style="list-style-type: none"> a) Gedung Utama b) Air dan listrik 	<p>Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p>	Kecamatan Pare

C. PEMAKAIAN ALAT BERAT :

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS TON / M3	TAHUN PEMBUATAN	BESAR SEWA /HARI (RP)	KELEBIHAN JAM KERJA (RP)/JAM	BESAR SEWA /TAHUN (RP)	BESAR SEWA /JAM (RP)	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Walles PUD III (Sakai)	8-10	1971	100.000	6.500	-	-	DPU
2.	Walles PUD IV (Sakai)	8-10	1973	100.000	7.500	-	-	DPU
3.	Walles PUD V (Sakai)	4-5	1973	50.000	3.500	-	-	DPU
4.	Walles PUD VI (Barata)	6-8	1974	75.000	6.500	-	-	DPU
5.	Walles PUD VII (Barata)	6-8	1975	75.000	6.500	-	-	DPU
6.	Walles PUD VIII (Barata)	6-8	1976	75.000	7.500	-	-	DPU
7.	Walles PUD IX (Barata)	6-8	1977	75.000	7.500	-	-	DPU
8.	Walles PUD X (Barata)	2,5	1980	50.000	3.500	-	-	DPU
9.	Walles PUD XI (Barata)	2,5	1981	50.000	3.500	-	-	DPU
10.	Walles PUD XIII (Barata)	6-8	1983	75.000	9.000	-	-	DPU
11.	Walles PUD XIV (Barata)	6-8	2008	100.000	-	-	-	DPU
12.	Walles PUD XV (Barata)	6-8	2008	100.000	-	-	-	DPU
13.	Flatbed Truck	3,5 TON	1995	100.000	12.000	-	-	DPU
14.	Mesin Pemecah Batu	10	1989	-	-	6.000.000	-	DPU
15.	Wheel Loader Barata	1,8	2008	-	-	-	72.500	DPU
16.	Excavator Kobelco	0,8	2009	-	-	-	225.805	DPU
17.	Compresor	-	2008	181.500	-	-	-	DPU
18.	Tandem Roller MGD 1000	0,98	2008	181.500	-	-	-	DPU

D. PEMAKAIAN ALAT PENELITIAN LABORATORIUM :

1. Pemakaian Alat Penelitian Laboratorium Jalan Bidang PU :

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	SEWA ALAT	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5
I	LABORATORIUM TANAH (GEOTEKHNIK)			
1.	Kadar Air Tanah	1 sample	Rp. 4.000,-	DPU
2.	Atteberg Limit (batas cair)	1 sample	Rp. 7.000,-	DPU
3.	Analisa Saringan	1 sample	Rp. 6.000,-	DPU
II	PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS Dari Drum	1 sample	Rp. 29.000,-	DPU
III	AGGREGATE (BAHAN / MATERIAL)			
1.	Gradasi (analisa saringan)	1 sample	Rp. 5.000,-	DPU
2.	Berat Jenis	1 sample	Rp. 11.000,-	DPU
3.	Berat isi	1 sample	Rp. 6.000,-	DPU
IV	BENDA UJI (KUBUS SILINDER BETON)			
1.	Kuat Tekan Beton	1 biji	Rp. 4.000,-	DPU
2.	Kubus Beton	1 biji	Rp. 3.000,-	DPU
3.	Silinder Beton	1 biji	Rp. 3.000,-	DPU
V	KEPADATAN LAPANGAN			
1.	DPC (dynamic cone penetration)	1 sample	Rp. 4.000,-	DPU
2.	Sand Cone	1 sample	Rp. 6.000,-	DPU

2. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan :

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PENGUJIAN	JENIS SAMPEL	BIAYA/SAMPEL	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5	6
1.	Brucellosis	MRT RBT	Susu Serum Darah	Rp. 6.000,- Rp. 9.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.	Mastitis	Mastitis Test	Susu	Rp. 7.500,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.	ND	HA-HI Test	Serum Darah	Rp. 2.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
4.	AI	HA-HI Test	Serum Darah	Rp. 3.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
5.	Identifikasi Cacing	Natif/Apung	Feses	Rp. 2.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
6.	Bedah Bangkai	-	Unggas, ikan	Rp. 25.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
7.	Bidang Kesmavet :				
	A. Mutu Susu Segar	Organoleptis Total Solid Kadar Lemak BKTL Kadar Protein BJ Uji Alkohol Uji Didih Derajad Asam Angka Reduktase Angka Katalase	Susu Segar	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
	B. Cemarannya Mikroba	Total Kuman E. Coli Coliform Staphylococcus Salmonella	Bahan Asal Hewan (BAH) Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	Rp. 40.000,- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 80.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
	C. Residu	Residu Antibiotik Residu Pestisida Residu Formalin Residu Boraks	Bahan Asal Hewan (BAH) Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
	D. Pem. Daging	Fisik Kimiawi	Daging sapi, kambing, ayam, babi, ikan	Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
8.	Kwalitas Air	Derajad Asam	Air	Rp. 10.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan

3. Pemakaian Sarana Laboratorium Perikanan :

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PENGUJIAN	JENIS SAMPEL	BIAYA	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Ikan	Organoleptik Parasit	Ikan	Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan

4. Pemakaian Klinik Hewan :

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Pelayanan Umum : 1. Obat suntik umum 2. Obat suntik spesifik	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.	Perawatan intensip dan opnam : 1. Perawatan intensip awal 2. Perawatan intensip lanjutan / jam 3. Opnam	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.	Pelayanan Medis Non Operatif, tarif belum termasuk obat-obatan dan bahan lain : 1. Vaksinasi 2. Katerisasi 3. Scraping Kulit	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-	Dinas Peternakan dan Perikanan

E. PEMAKAIAN TIMBANGAN TERNAK DI PASAR HEWAN :

NO	PELAYANAN	BIAYA SETIAP KALI PEMAKAIAN	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Berat ternak kurang dari 100 Kg	Rp. 1.000,-	Dinas Pendapatan Daerah
2.	Berat ternak 100 Kg sampai dengan 200 Kg	Rp. 1.500,-	Dinas Pendapatan Daerah
3.	Berat ternak lebih dari 200 Kg	Rp. 2.000,-	Dinas Pendapatan Daerah

F. PEMAKAIAN KIOS/PERTOKOAN/GUDANG, KOLAM IKAN DAN KOLAM PEMANCINGAN :

NO	PELAYANAN	BIAYA PER BULAN PER METER PERSEGI	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Pasar Pamenang : a) Kios/Pertokoan Pasar	Rp 4.700,-	Dinas Pendapatan Daerah

	<p>Pamenang Pare</p> <p>b) Kios/Pertokoan Simpang Tiga Ringin Budho Pare</p> <p>c) Kios/Pertokoan di belakang bioskop Mustika Pare</p> <p>d) Kios/Ruko Pasar Pamenang</p> <p>e) Kios/Pertokoan Pasar Gurah</p> <p>f) Kios/Pertokoan Pasar Bendo</p>	<p>Rp 3.750,-</p> <p>Rp 3.750,-</p> <p>Rp 3.750,-</p> <p>Rp 3.150,-</p> <p>Rp 2.500,-</p>	
2.	<p>Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Pendapatan Daerah Pasar Pare :</p> <p>a) Kios/pertokoan Jl Panglima Sudirman Pare (KAI) dan Pasar Sayur Brambangan Pare</p> <p>b) Kios/Pertokoan Jl. Letjen Sutoyo Pare</p> <p>c) Kios/Pertokoan Pasar Kandangan</p> <p>d) Kios/Pertokoan Pasar Pare Lama</p> <p>e) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Tertek</p>	<p>Rp 4.700,-</p> <p>Rp 4.700,-</p> <p>Rp 4.700,-</p> <p>Rp 3.150,-</p> <p>Rp 3.150,-</p>	Dinas Pendapatan Daerah
3.	<p>Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Pendapatan Daerah Pasar Ngadiluwih :</p> <p>a) Kios/Pertokoan Pasar Ngadiluwih</p> <p>b) Kios/Pertokoan di jalan stasiun KA. Ngadiluwih</p> <p>c) Kios/Pertokoan Pasar Wates</p> <p>d) Kios/Pertokoan Pasar Kras Nomor 1 sampai dengan Nomor 29</p> <p>e) Kios/Pertokoan Pasar Kras Nomor 30 sampai dengan Nomor 34</p> <p>f) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Kras</p>	<p>Rp 3.150,-</p> <p>Rp 3.150,-</p> <p>Rp 3.750,-</p> <p>Rp 3.150,-</p> <p>Rp 3.000,-</p> <p>Rp 3.000,-</p>	Dinas Pendapatan Daerah
4.	<p>Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Pendapatan Daerah Pasar Gringing :</p> <p>a) Kios/Pertokoan Pasar Gringing</p> <p>b) Kios/Pertokoan Pasar Papar Nomor 1 sampai dengan</p>	<p>Rp 3.750,-</p> <p>Rp 2.500,-</p>	

	Nomor 30 c) Kios/Pertokoan Pasar Papar Nomor 31 sampai dengan Nomor 33 d) Kios/Pertokoan Pasar Mojo e) Kios/Pertokoan Pasar Ploso f) Kios/Pertokoan Pasar Hewan Grogol g) Kios/Pertokoan/Ruko di Bogo	Rp 2.000,- Rp 2.500,- Rp 1.750,- Rp 3.750,- Rp 3.150,-	
5.	Penggunaan Gudang	Rp 2.000,-	Dinas Pendapatan Daerah
6.	Pertokoan di UPTD SAP Badas	Rp 3.150,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
7.	Kolam ikan di UPTD SAP Badas	Rp 1.500,-	Dinas Peternakan dan Perikanan
8.	Kolam pemancingan di UPTD SAP Badas	Rp 600,-	Dinas Peternakan dan Perikanan

G. PEMAKAIAN RUMAH DINAS :

NO	PELAYANAN	BIAYA PER BULAN PER METER PERSEGI	SKPD PENGELOLA
1	2	3	4
1.	Rumah Dinas di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Rp 250,-	Dinas Kesehatan
2.	Rumah Dinas di lingkungan Kantor Kecamatan	Rp 250,-	Bagian Umum
3.	Rumah Dinas di lingkungan Sekolah Dasar (SD)	Rp 250,-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.	Rumah Dinas lingkungan UPTD Pengairan	Rp 250,-	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**

SEKRETARIS DAERAH

